



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66/Pid. Sus/2016/PN Pts

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAYHAQIE AIS BAYU BIN ZAINUDIN;

Tempat Lahir : Lubuk Antuk ;

Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 10 Nopember 1980 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lubuk Antuk Kecamatan Hulu

Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 06 juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin** bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk advan warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat ;
 - 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna putih ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Basilius Filipus;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KB 1725 SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak pemilik Arie Hasdiandi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa jauh dari keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2016, dengan No.Reg. PDM : 22/Ptsb/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin pada hari Selasa tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Lintas Selatan, Dusun Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan i bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika ia terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso (penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil toyota Yaris warna merah KB 1725 SH berencana pergi ke Putussibau. Sebelum terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso pergi menuju Putussibau, terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso singgah di Gang Wisma Kecamatan Tanjung Hulu untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr CS sebelumnya. Dengan cara terdakwa dengan menggunakan uang saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso menghubungi sdr CS untuk membeli satu paket Narkotika jenis sabu dari sdr CS pada saat terdakwa di Pontianak, dan satu paket narkotika tersebut sdr CS serahkan kepada terdakwa melalui saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso. Setelah itu terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso pergi menuju rumah makan berantas di daerah Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu. Seelah itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso tiba di rumah makan Berantas Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu datanglah saksi Ade Setiawan dann saksi Hardiyono yang merupakan anggota sat res narkoba Kapuas Hulu menghampiri terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso dan melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa dan saksi Ade Setiawan dan saksi Hardiyono menemukan tiga paket Narkotika jenis sabu didalam mobil toyota yaris warna merah KB 1724 SH milik terdakwa, dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso kemudian terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Ma' Rifah Ebtasari, S Farm, Apt ditemukan hasil



- I. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : Reaksi Warna

Kromatografi lapis Tipis

Spektrofotometri.

IV Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis Of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006 Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika Gol. I menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar 0,3009 gram ;

----- Perbuatan terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin pada hari Selasa tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Lintas Selatan, Dusun Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri, barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika ia terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso (penuntutan terpisah) dengan menggunakan mobil toyota Yaris warna merah KB 1725 SH berencana pergi ke Putussibau. Sebelum terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso pergi menuju Putussibau, terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso singgah di Gang Wisma Kecamatan Tanjung Hulu untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr CS sebelumnya. Dengan cara terdakwa dengan menggunakan uang saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso menghubungi sdr CS untuk membeli satu paket Narkotika jenis sabu dari sdr CS pada saat terdakwa di Pontianak, dan satu paket narkotika tersebut sdr CS serahkan kepada terdakwa melalui saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso. Setelah itu terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso pergi menuju rumah makan berantas di daerah Riam Piyang, Kecamatan Bunut Hulu kabupaten Kapuas Hulu. Seelah itu pada hari Selasa tanggal 06 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso tiba di rumah makan Berantas Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu datanglah saksi Ade Setiawan dann saksi Hardiyono yang merupakan anggota sat res narkoba Kapuas Hulu menghampiri terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso dan melakukan penggeledahan terhadap mobil terdakwa dan saksi Ade Setiawan dan saksi Hardiyono menemukan tiga paket Narkotika jenis sabu didalam mobil toyota yaris warna merah KB 1724 SH milik terdakwa, dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso kemudian terdakwa dan saksi Basilius Filipus Mandrian Bin Andreas Nelso diamankan di Mapolres Kapuas Hulu ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pengujian Badan POM RI pada tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Ma' Rifah Ebtasari, S Farm, Apt ditemukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hasil :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV. Pemeriksaan : Kristal berwarna putih
- V. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- VI. Cara : Reaksi Warna

Kromatografi lapis Tipis

Spektrofotometri.

IV Pustaka : Recommended Methods for the Identification and Analysis Of
Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted
Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkotika
Gol. I menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki,
meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman
berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat Netto sebesar
0,3009 gram ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi baik
secara tertulis maupun secara lisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah,
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hardiyono**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

> Bahwa saksi Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan
saksi Basilius pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib bertempat di jalan lintas Selatan Desa Riam Piang
Kecamatan Bunut Hulu ;

- > Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan adanya informasi bahwa terdakwa memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius ditangkap pada saat mengendarai kendaraan mobil jenis Toyota Yaris yang mana barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan ditempat kaset diatas tempat duduk sebelah kanan ;
- > Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan tiga paket kecil sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius mengakui bahwa tiga paket sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Basilius yang dibeli dari Pontianak seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- > Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa beserta saksi basilius beserta satu unit mobil Toyota Yaris dan empat buah Hp milik terdakwa dan saksi basilius ;
- > Bahwa terdakwa bersama dengan saksi basilius tidak mempunyai wewenang untuk memiliki/ menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- > Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa beserta saksi basilius ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Ade Setiawan**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- > Bahwa saksi bersama saksi Hardiyono dan saksi Rozari Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Basilius pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan lintas Selatan Desa Riam Piang Kecamatan
Bunut Hulu ;

- > Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan adanya informasi bahwa terdakwa memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius ditangkap pada saat mengendarai kendaraan mobil jenis Toyota Yaris yang mana barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan ditempat kaset diatas tempat duduk sebelah kanan ;
- > Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan tiga paket kecil sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius mengakui bahwa tiga paket sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Basilius yang dibeli dari Pontianak seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- > Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa beserta saksi basilius beserta satu unit mobil Toyota Yaris dan empat buah Hp milik terdakwa dan saksi basilius ;
- > Bahwa terdakwa bersama dengan saksi basilius tidak mempunyai wewenang untuk memiliki/ menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- > Bahwa sabu yang dimiliki terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa beserta saksi basilius ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa barang berupa satu bungkus plastik kecil berwarna transparan berisikan serbuk kristal berwarna putih bening adalah bukan milik terdakwa ;

3. **Saksi Rozari**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- > Bahwa saksi bersama saksi Ade Setiawan dan saksi Hardiyono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi



Basilius pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di jalan lintas Selatan Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu ;

- > Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan adanya informasi bahwa terdakwa memiliki ataupun menguasai narkoba jenis sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius ditangkap pada saat mengendarai kendaraan mobil jenis Toyota Yaris yang mana barang bukti berupa sabu tersebut ditemukan ditempat kaset diatas tempat duduk sebelah kanan ;
- > Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan tiga paket kecil sabu ;
- > Bahwa terdakwa beserta saksi Basilius mengakui bahwa tiga paket sabu tersebut milik terdakwa dan saksi Basilius yang dibeli dari Pontianak seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- > Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa beserta saksi basilius beserta satu unit mobil Toyota Yaris dan empat buah Hp milik terdakwa dan saksi basilius ;
- > Bahwa terdakwa bersama dengan saksi basilius tidak mempunyai wewenang untuk memiliki/ menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- > Bahwa sabu yg dimiliki terdakwa tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa beserta saksi basilius ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Basilius Filipus Mandrian, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- > Bahwa saksi bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 di jalan Lintas Selatan Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten kapuas Hulu ditangkap dan digeledah oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Resort Kapuas Hulu ;

- > Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan saksi sedang mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah ;
- > Bahwa didalam mobil Toyota Yaris tersebut terdapat tiga paket kecil Narkotika jenis sabu dimana sebelumnya terdakwa bagi yang awalnya satu paket, setelah terdakwa dan saksi selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi tiga bagian/ tiga paket yang disimpan ditempat kaset diatas tempat duduk ;
- > Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari Pontianak seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana duit pembelian sabu tersebut saksi yang memberikan ;
- > Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa dan saksi pergunakan sendiri ;
- > Bahwa terdakwa dan saksi sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelum penangkapan tersebut ;
- > Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 terdakwa dan saksi Basilius di Pontianak berjanji dengan sdr. Cs di BLKI yang sebelumnya terdakwa hubungi melalui telepon selular untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana duit pembayaran/ pembelian sabu tersebut terdakwa pinjam dari saksi Basilius kemudian disimpang empat parit Mayor diserahkan satu paket narkotika jenis sabu yang dikemas/

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik warna hitam

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi basilius berangkat bersama-sama dalam perjalanan menuju Putussibau dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna merah ;
- Bahwa di perjalanan dekat SPBU Sekadau berhenti untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membagi tiga bagian kecil yang dimasukkan kedalam plastik klip kecil kemudian terdakwa menyimpannya di tempat kaset diatas tempat duduk ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Basilius melanjutkan perjalanan menuju Putussibau ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 bertempat di jalan Lintas Selatan Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu petugas kepolisian menghentikan kendaraan dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan serta kendaraan yang terdakwa dan saksi basilius gunakan ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan tiga paket kecil narkotika jenis sabu ditempat kaset diatas tempat duduk didalam mobil Toyota yaris tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak manapun untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidangan Penuntut

Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) buah handphone merk advan warna putih ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna hitam ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna putih ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KB 1725 SH ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa dengan tegas mengakui bahwa barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil berwarna transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih bening merupakan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiernya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin yang diajukan kepersidangan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin dalam perkara ini, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa dan terdakwa diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa berkenalan dan bertemu dengan saksi Basilius di Pontianak yang berencana hendak pulang ke Putussibau dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna merah, yang selanjutnya saksi Basilius ikut dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Cs untuk memesan Narkotika dimana terdakwa tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar pesanan Narkotika kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi Basilius sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah berangkat dari Pontianak terdakwa dan saksi Basilius singgah di gang Wisma Tanjung Hulu untuk mengambil narkotika yang sudah dipesan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa dan saksi Basilius berangkat menuju Putussibau dan diperjalanan terdakwa beserta saksi Basilius singgah di rumah makan dekat SPBU sekadau untuk mengkonsumsi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut terdakwa membaginya menjadi tiga bagian yang disimpan ditempat kaset diatas tempat duduk yang akan dipergunakan lagi oleh terdakwa dan saksi Basilius di Putussibau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut secara kontekstual tidaklah memenuhi maksud dan tujuan dari unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Penyalahguna

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa Bayhaqie Als Bayu Bin Zainudin telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dipakai sendiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 bertempat di Pontianak terdakwa telah membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu dari saudara Cs untuk dikonsumsi sendiri bersama saksi Basilius dan selanjutnya terdakwa berangkat dari Pontianak menuju Putussibau dengan menggunakan mobil merk Toyota Yaris warna merah dan setelah terdakwa berada dirumah makan dekat SPBU Sekadau terdakwa dan saksi Basilius menggunakan, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan setelah selesai mengkonsumsi narkotika tersebut saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basilius dan terdakwa berangkat menuju Putussibau yang selanjutnya diperjalanan di Desa Riam Piang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa diperiksa dan digeledah oleh saksi Hardiyono, saksi Ade Setiawan dan saksi Rozari dan selanjutnya melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, penyidik melakukan pemeriksaan tes urine terdakwa dan hasil pemeriksaan tersebut terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi adanya;

Unsur. 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pengujian berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal sisa pakai berdasarkan hasil pengujian oleh LABORATORIUM BALAI BESAR OBAT DAN MAKANAN tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S. Fram, Apt Manajer Teknis BPOM Pontianak didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Identifikasi

: Metamfetamin Positif (+)

III. Cara

: - reaksi warna

: - KLT

: - Spektrofotometri

IV. Pustaka

: Recommended Methods for the

identification and anasys of amphetamine, methamfetamin and their ring substituted analogues in seized material, 2006 ;

Kesimpulan : contoh diatas mengandung metamfetamin(termasuk narktika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan hasil tes urine yang dilakukan dirumah sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang ditandatangani oleh dr. Antonius Decky Nip. 197805252006041017 dengan hasilnya sebagai berikut :

- Amphetamine : Positif
- Methamfetamin : Positif

Jadi kesimpulan dari hasil tes urine yang dilakukan dirumah sakit dr.

Achmad Diponegoro Putussibau tersebut terhadap terdakwa Bayhaqie

Als Bayu Bin Zainudin telah mengkonsumsi Methamfetamin Narkotika

Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pergunakan untuk diri sendiri bukan untuk diedarkan atau terdakwa jual kepada orang lain;

Unsur. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;



Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*orang yang melakukan (pleger)*" ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, di sini sedikitnya ada dua orang, *yang menyuruh (doen plegen)* dan *yang disuruh (pleger)*. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri, *orang yang disuruh (pleger)* itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. *Orang yang turut melakukan (medepleger)*. "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*" Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah *orang yang melakukan (pleger)* dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*).

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta yuridis yaitu bahwa terdakwa secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan subsidair Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan *pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;*

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk advan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna putih adalah barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut harus Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KB 1725 SH, adalah milik orang lain yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Basilius maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Arie Hasdiandi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
2. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bayhaqie Als bayu Bin Zainudin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Bayhaqie Als bayu Bin Zainudin** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapaⁿ dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk advan warna putih ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna coklat ;
 - 1 (satu) buah handphone merk lenovo warna hitam ;
 - 1 (satu) buah handphone merk K-Touch warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris warna merah KB 1725 SH ;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Arie Hasdiandi ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00.-

(dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin**, tanggal **08 Agustus 2016** oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANWAR W. M SAGALA, SH** dan **YENI ERLITA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **GINCAI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPU DIN, SH** Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

ttd

ANWAR W.M SAGALA, SH

TTD

SAPUTRO HANDOYO SH MH

ttd

YENI ERLITA, SH

Panitera Pengganti

GINCAI

Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid. Sus/ 2016/PN.Pts